



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Tentang
Keberatan Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Terhadap Penetapan
Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Kalimantan Timur**

- Pemohon** : Partai Demokrat
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak
Terkait** : Partai Amanat Nasional (PAN)
- Jenis
Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok
Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI
- Amar
Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;

4. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS di bawah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.

A. Kota Balikpapan

1. TPS 16 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
2. TPS 35 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
3. TPS 28 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat
4. TPS 39 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
5. TPS 43 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
6. TPS 46 Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
7. TPS 52 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
8. TPS 78 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
9. TPS 13 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
10. TPS 53 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
11. TPS 90 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
12. TPS 91 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
13. TPS 33 Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan
14. TPS 27 Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan
15. TPS 13 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah
16. TPS 90 Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
17. TPS 22 Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur
18. TPS 36 Teritip Kecamatan Balikpapan Timur
19. TPS 14 Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur
20. TPS 94 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara
21. TPS 37 Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara
22. TPS 10 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara
23. TPS 85 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara
24. TPS 67 Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
25. TPS 51 Damai Kecamatan Balikpapan Kota

B. Kota Samarinda

26. TPS 23 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
27. TPS 36 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
28. TPS 34 Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu
29. TPS 15 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
30. TPS 24 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
31. TPS 10 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu
32. TPS 37 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu
33. TPS 01 Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu

34. TPS 01 Selilli Kecamatan Samarinda Ilir
35. TPS 23 Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir
36. TPS 06 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
37. TPS 34 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
38. TPS 09 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
39. TPS 17 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
40. TPS 23 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
41. TPS 52 Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara
42. TPS 41 Lempake Kecamatan Samarinda Utara
43. TPS 32 Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara
44. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
45. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
46. TPS 41 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
47. TPS 01 Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota
48. TPS 14 Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota
49. TPS 01 Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang
50. TPS 28 Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang
51. TPS 47 Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang
52. TPS 28 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
53. TPS 51 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
54. TPS 05 Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang
55. TPS 29 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
56. TPS 73 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
57. TPS 23 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
58. TPS 42 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
59. TPS 04 Bandara Kecamatan Sungai Pinang
60. TPS 19 Bandara Kecamatan Sungai Pinang
61. TPS 27 Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang
62. TPS 20 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir
63. TPS 21 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir
64. TPS 32 Bukuan Kecamatan Palaran
65. TPS 37 Bukuan Kecamatan Palaran
66. TPS 18 Sambutan Kecamatan Sambutan

C. Kota Bontang

67. TPS 05 Api Api Kecamatan Bontang Utara
68. TPS 02 Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara
69. TPS 19 Guntung Kecamatan Bontang Utara
70. TPS 18 Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara
71. TPS 26 Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat
72. TPS 04 Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan

D. Kabupaten Kutai Timur

73. TPS 20 Sanggata Selatan Kecamatan Sangatta Selatan
74. TPS 26 Sanggata Selatan Kecamatan Sangatta Selatan
75. TPS 38 Sanggata Selatan Kecamatan Sangatta Selatan
76. TPS 04 Teluk Singkama Kecamatan Sangatta Selatan
77. TPS 12 Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan
78. TPS 87 Sanggata Utara Kecamatan Sangatta Utara
79. TPS 125 Sanggata Utara Kecamatan Sangatta Utara
80. TPS 07 Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara
81. TPS 16 Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara
82. TPS 25 Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara
83. TPS 19 Sepaso Kecamatan Bengalon
84. TPS 02 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
85. TPS 05 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
86. TPS 07 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
87. TPS 08 Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan
88. TPS 01 Manubar Kecamatan Sandaran

E. Kabupaten Kutai Kartanegara

89. TPS 09 Pantuan Kecamatan Anggana
90. TPS 09 Sungai Meriam Kecamatan Anggana
91. TPS 14 Sungai Meriam Kecamatan Anggana
92. TPS 02 Kutai Lama Kecamatan Anggana
93. TPS 03 Kutai Lama Kecamatan Anggana
94. TPS 07 Kutai Lama Kecamatan Anggana
95. TPS 02 Muara Pantuan Kecamatan Anggana
96. TPS 07 Sanipah Kecamatan Samboja
97. TPS 09 Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat
98. TPS 05 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat
99. TPS 08 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat
100. TPS 10 Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat
101. TPS 05 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
102. TPS 07 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
103. TPS 10 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
104. TPS 17 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
105. TPS 04 Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang
106. TPS 04 Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai
107. TPS 01 Kahala Ilir Kecamatan Kenohan
108. TPS 16 Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu
109. TPS 06 Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut

- 110. TPS 01 Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut
- 111. TPS 05 Perdana Kecamatan Kembang Janggut
- 112. TPS 11 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak
- 113. TPS 17 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak
- 114. TPS 04 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak
- 115. TPS 12 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak
- 116. TPS 02 Suka Damai Kecamatan Muara Badak
- 117. TPS 09 Sabintulung Kecamatan Muara Kaman
- 118. TPS 02 Tunjungan Kecamatan Muara Kaman
- 119. TPS 03 Sedulang Kecamatan Muara Kaman
- 120. TPS 04 Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan
- 121. TPS 17 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan
- 122. TPS 21 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
- 123. TPS 79 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
- 124. TPS 10 Loa Tebu Kecamatan Tenggarong
- 125. TPS 11 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong
- 126. TPS 16 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong
- 127. TPS 17 Melayu Kecamatan Tenggarong
- 128. TPS 01 Sukarame Kecamatan Tenggarong
- 129. TPS 11 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
- 130. TPS 12 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
- 131. TPS 14 Panji Kecamatan Tenggarong

F. Kabupaten Kutai Barat

- 132. TPS 03 Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung
- 133. TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar
- 134. TPS 01 Suakong Sibak Kecamatan Bentian Besar
- 135. TPS 01 Pnarung Kecamatan Bentian Besar

G. Kabupaten Berau

- 136. TPS 01 Pegat Bukur Kecamatan Sembaliung
- 137. TPS 01 Purna Sari Jaya Kecamatan Taliyasan
- 138. TPS 17 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur
- 139. TPS 04 Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur
- 140. TPS 02 Biatan Ulu Kecamatan Biatan
- 141. TPS 12 Gayam Kecamatan Tanjung Redeb

H. Kabupaten Paser

- 142. TPS 15 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot
- 143. TPS 03 Harapan Baru Kecamatan Kuaro
- 144. TPS 02 Munggu Kecamatan Long Kali
- 145. TPS 01 Muara Lambakan Kecamatan Long Kali

I. Kabupaten Penajam Paser Utara

146. TPS 15 Waru Kecamatan Waru

147. TPS 26 Petung Kecamatan Penajam

5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Timur yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan ulang surat suara tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Tanggal Putusan : 10 Juni 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc.,M.P.A., M.A. selaku Ketua Umum dan H.Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T. selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena permohonan Pemohon sama dengan permohonan yang diajukan kepada Bawaslu dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 dan diperkuat dengan Putusan Koreksi Nomor: 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 yang pada pokoknya menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa proses Pemilu tersebut dan menguatkan Putusan Bawaslu Kaltim.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = PT-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 22-01-14-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena dalil yang diajukan Pemohon telah melalui sengketa proses dan memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Bawaslu Kalimantan Timur yang diperkuat oleh Putusan Koreksi Bawaslu RI.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Selanjutnya, kedudukan Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14 (empat belas) [vide bukti P-1 s.d. bukti P-2]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara PAN sebanyak 366 suara dan pengurangan suara Partai Demokrat sebanyak 183 suara di beberapa TPS, yang terjadi pada beberapa kecamatan dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kalimantan Timur yang telah diregistrasi dengan Perkara Nomor 001/LLP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 sebagaimana termaktub dalam Surat Bawaslu Kaltim Nomor 26/PP.01.01/K.KI/03/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang. Namun, hingga saat perbaikan permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur belum memutus laporan Pemohon dimaksud. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil Kalimantan Timur dan menetapkan hasil perolehan yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Kalimantan Timur, yaitu perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 110.935 suara dan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 110.775 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan, perbedaan data antara Formulir Model C. Hasil-DPR/Salinan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan penghitungan dan pencatatan rekapitulasi berjenjang secara benar. Selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di 8 (delapan) kabupaten dan pengurangan suara Partai Demokrat di 9 (sembilan) kabupaten adalah tidak benar. Sekalipun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau

penjumlahan suara termasuk adanya keberatan dari saksi partai politik telah dikoreksi dan telah dituangkan dalam formulir kejadian khusus

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar ihwal penambahan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat karena perolehan suara dimaksud telah diuji keabsahan dan kebenarannya ketika sengketa proses pemilu, sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dikuatkan Putusan Koreksi Bawaslu RI.

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 292/PP.00.00/KI/03/2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kalimantan Timur tentang Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, tertanggal 15 Maret 2024. Kemudian, Bawaslu Kalimantan Timur mendaftarkan laporan tersebut dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR pada beberapa kecamatan di kabupaten/kota Dapil Kalimantan Timur. Laporan Pemohon tersebut telah diputus melalui Putusan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 bertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya memberikan sanksi teguran tertulis kepada 9 (sembilan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu PPK Balikpapan Utara, PPK Sangatta Selatan, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Anggana, PPK Muara Badak, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, dan PPK Talisayan. Sanksi tersebut dijatuhkan karena 9 (Sembilan) PPK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan [vide bukti PK.21-1]. Selain itu, Bawaslu menerangkan bahwa tidak terdapat temuan pelanggaran maupun permohonan penyelesaian sengketa proses, baik peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu maupun antar-peserta pemilu yang diterima Bawaslu Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur berkaitan dengan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2024 yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah terlebih dahulu melakukan pemilihan secara acak berupa uji petik atas beberapa TPS yang didalilkan Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan perolehan suara Partai Demokrat. Uji petik tersebut adalah dengan menyandingkan bukti-bukti yang disampaikan ke Mahkamah berupa Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun yang diajukan oleh Bawaslu.
2. Bahwa dari hasil pencermatan dengan saksama bukti-bukti yang berkaitan dengan 147 TPS dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu tersebut, menurut Mahkamah, memang terdapat beberapa ketidakkonsistenan perolehan suara PAN dan Partai Demokrat sebagaimana yang telah Mahkamah uraikan di atas. Dengan ketidakkonsistenan perolehan suara tersebut menyebabkan banyak terjadi selisih atau koreksi perolehan suara yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon berkenaan dengan perbedaan perolehan suara tersebut. Dalam hal perubahan perolehan suara tersebut terjadi karena koreksi atau pembetulan yang dilakukan secara berjenjang, hal tersebut harus dapat dibuktikan telah dilakukan sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adalah benar terdapat bukti bahwa dalam beberapa formulir yang diserahkan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu terdapat tanda tangan dari saksi-saksi partai politik atas perolehan suara di beberapa TPS yang berada di 147 TPS tersebut, namun dalam persidangan terungkap fakta, tanda tangan tersebut dibubuhkan saksi partai politik karena "ancaman" dari penyelenggara. Bentuk ancaman, misalnya di tingkat PPK, jikalau saksi tidak menandatangani formulir, tidak akan diberikan Lampiran Formulir D. Hasil sebagai bahan saksi partai politik untuk mengajukan keberatan.

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan ternyata Bawaslu Kalimantan Timur telah mengeluarkan putusan pelanggaran perihal Administrasi Pemilu terkait perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPR, yakni Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 bertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya memberikan sanksi teguran tertulis kepada 9 (sembilan) PPK yaitu PPK Balikpapan Utara, PPK Sangatta Selatan, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Anggana, PPK Muara Badak, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, dan PPK Talisayan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan tersebut [vide bukti P-169 = Keterangan Bawaslu bertanggal 6 Mei 2024, Risalah Sidang tanggal 7 Mei 2024, hlm.20 dan tanggal 30 Mei 2024, hlm.146, Bukti PK.21-1]. Telah ternyata pula, dari 9 (Sembilan) PPK yang dinyatakan Bawaslu terbukti melakukan pelanggaran administrasi, ke semuanya termasuk PPK yang terjadi perubahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon.
4. Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah memang telah terjadi permasalahan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang diuraikan di atas. Meskipun untuk 12 (dua belas) TPS hasil uji petik sebagaimana diuraikan pada Sub-Paragraf [3.9.1] di atas, terdapat beberapa TPS yang perolehan suara yang ditetapkan Termohon sama dengan perolehan suara pada bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu. Namun dengan fakta Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, Mahkamah tidak dapat begitu saja menyakini dan membenarkan perolehan suara dimaksud. Terlebih, untuk TPS 27 Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang; TPS 125 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara; dan TPS 17 Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan Bawaslu tidak melampirkan bukti perolehan suara PAN dan Partai Demokrat. Bahkan, selain itu, Termohon sama sekali tidak menyampaikan bukti Formulir Model D. Hasil untuk Kecamatan Anggana dan Kecamatan Samboja Barat. Artinya, dengan fakta tersebut, sulit bagi Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Fakta tersebut sekaligus menimbulkan keraguan perihal kebenaran perolehan suara pada masing-masing TPS dimaksud. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengembalikan kemurnian suara pemilih, Mahkamah harus memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di 147 TPS sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dibawah ini yang ditenggarai telah terjadi penambahan suara PAN dan/atau pengurangan suara Partai Demokrat. Penghitungan surat suara ulang tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan dan krisis legitimasi terhadap hasil pemilu pada 147 TPS dimaksud.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian Amar Putusan mengadili

Dalam Eksepsi, Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;

4. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS di bawah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.

A. Kota Balikpapan

1. TPS 16 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
2. TPS 35 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
3. TPS 28 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat
4. TPS 39 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
5. TPS 43 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
6. TPS 46 Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
7. TPS 52 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
8. TPS 78 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
9. TPS 13 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
10. TPS 53 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
11. TPS 90 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
12. TPS 91 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
13. TPS 33 Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan
14. TPS 27 Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan
15. TPS 13 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah
16. TPS 90 Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
17. TPS 22 Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur
18. TPS 36 Teritip Kecamatan Balikpapan Timur
19. TPS 14 Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur
20. TPS 94 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara
21. TPS 37 Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara
22. TPS 10 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara
23. TPS 85 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara
24. TPS 67 Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
25. TPS 51 Damai Kecamatan Balikpapan Kota

B. Kota Samarinda

26. TPS 23 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
27. TPS 36 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
28. TPS 34 Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu
29. TPS 15 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
30. TPS 24 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
31. TPS 10 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu
32. TPS 37 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu
33. TPS 01 Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu
34. TPS 01 Selilli Kecamatan Samarinda Ilir
35. TPS 23 Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir
36. TPS 06 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir

37. TPS 34 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
38. TPS 09 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
39. TPS 17 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
40. TPS 23 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
41. TPS 52 Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara
42. TPS 41 Lempake Kecamatan Samarinda Utara
43. TPS 32 Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara
44. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
45. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
46. TPS 41 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
47. TPS 01 Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota
48. TPS 14 Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota
49. TPS 01 Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang
50. TPS 28 Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang
51. TPS 47 Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang
52. TPS 28 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
53. TPS 51 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
54. TPS 05 Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang
55. TPS 29 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
56. TPS 73 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
57. TPS 23 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
58. TPS 42 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
59. TPS 04 Bandara Kecamatan Sungai Pinang
60. TPS 19 Bandara Kecamatan Sungai Pinang
61. TPS 27 Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang
62. TPS 20 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir
63. TPS 21 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir
64. TPS 32 Bukuan Kecamatan Palaran
65. TPS 37 Bukuan Kecamatan Palaran
66. TPS 18 Sambutan Kecamatan Sambutan

C. Kota Bontang

67. TPS 05 Api Api Kecamatan Bontang Utara
68. TPS 02 Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara
69. TPS 19 Guntung Kecamatan Bontang Utara
70. TPS 18 Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara
71. TPS 26 Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat
72. TPS 04 Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan

D. Kabupaten Kutai Timur

73. TPS 20 Sanggata Selatan Kecamatan Sangatta Selatan
74. TPS 26 Sanggata Selatan Kecamatan Sangatta Selatan
75. TPS 38 Sanggata Selatan Kecamatan Sangatta Selatan

76. TPS 04 Teluk Singkama Kecamatan Sangatta Selatan
77. TPS 12 Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan
78. TPS 87 Sanggata Utara Kecamatan Sangatta Utara
79. TPS 125 Sanggata Utara Kecamatan Sangatta Utara
80. TPS 07 Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara
81. TPS 16 Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara
82. TPS 25 Teluk lingga Kecamatan Sangatta Utara
83. TPS 19 Sepaso Kecamatan Bengalon
84. TPS 02 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
85. TPS 05 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
86. TPS 07 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
87. TPS 08 Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan
88. TPS 01 Manubar Kecamatan Sandaran

E. Kabupaten Kutai Kartanegara

89. TPS 09 Pantuan Kecamatan Anggana
90. TPS 09 Sungai Meriam Kecamatan Anggana
91. TPS 14 Sungai Meriam Kecamatan Anggana
92. TPS 02 Kutai Lama Kecamatan Anggana
93. TPS 03 Kutai Lama Kecamatan Anggana
94. TPS 07 Kutai Lama Kecamatan Anggana
95. TPS 02 Muara Pantuan Kecamatan Anggana
96. TPS 07 Sanipah Kecamatan Samboja
97. TPS 09 Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat
98. TPS 05 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat
99. TPS 08 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat
100. TPS 10 Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat
101. TPS 05 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
102. TPS 07 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
103. TPS 10 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
104. TPS 17 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
105. TPS 04 Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang
106. TPS 04 Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai
107. TPS 01 Kahala Ilir Kecamatan Kenohan
108. TPS 16 Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu
109. TPS 06 Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut
110. TPS 01 Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut
111. TPS 05 Perdana Kecamatan Kembang Janggut
112. TPS 11 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak
113. TPS 17 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak

- 114. TPS 04 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak
- 115. TPS 12 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak
- 116. TPS 02 Suka Damai Kecamatan Muara Badak
- 117. TPS 09 Sabintulung Kecamatan Muara Kaman
- 118. TPS 02 Tunjungan Kecamatan Muara Kaman
- 119. TPS 03 Sedulang Kecamatan Muara Kaman
- 120. TPS 04 Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan
- 121. TPS 17 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan
- 122. TPS 21 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
- 123. TPS 79 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
- 124. TPS 10 Loa Tebu Kecamatan Tenggarong
- 125. TPS 11 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong
- 126. TPS 16 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong
- 127. TPS 17 Melayu Kecamatan Tenggarong
- 128. TPS 01 Sukarame Kecamatan Tenggarong
- 129. TPS 11 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
- 130. TPS 12 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
- 131. TPS 14 Panji Kecamatan Tenggarong

F. Kabupaten Kutai Barat

- 132. TPS 03 Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung
- 133. TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar
- 134. TPS 01 Suakong Sibak Kecamatan Bentian Besar
- 135. TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar

G. Kabupaten Berau

- 136. TPS 01 Pegat Bukur Kecamatan Sembaliung
- 137. TPS 01 Purna Sari Jaya Kecamatan Taliyasan
- 138. TPS 17 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur
- 139. TPS 04 Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur
- 140. TPS 02 Biatan Ulu Kecamatan Biatan
- 141. TPS 12 Gayam Kecamatan Tanjung Redeb

H. Kabupaten Paser

- 142. TPS 15 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot
- 143. TPS 03 Harapan Baru Kecamatan Kuaro
- 144. TPS 02 Munggu Kecamatan Long Kali
- 145. TPS 01 Muara Lambakan Kecamatan Long Kali

II. Kabupaten Penajam Paser Utara

- 146. TPS 15 Waru Kecamatan Waru
- 147. TPS 26 Petung Kecamatan Penajam

5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Timur yang tidak dibatalkan oleh

Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan ulang surat suara tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;